



P E N E T A P A N
Nomor 135/Pdt.P/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Suwaji Edi Wibowo, Umur 46 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perumahan Graha Bagasasi Blok E-5 Nomor: 11 RT. 004 RW. 013 Desa Sindang Mulyo Kecamatan Cibarusha Kabupaten Bekasi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 135/Pdt.P/2020/PN Ckr tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 135/Pdt.P/2020/PN Ckr tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 20 Mei 2020 dalam Register Nomor 135/Pdt.P/2020/PN Ckr, telah mengajukan permohonan, sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 3301180409730006 atas Nama SUWAJI EDI WIBOWO;
2. Bahwa PEMOHON mempunyai Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216222209160005 atas nama kepala keluarga SUWAJI EDI WIBOWO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 22-09-2016;
3. Bahwa PEMOHON mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 5172/Dsp/1993 atas nama SUWAJI EDI WIBOWO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Cilacap Banyumas pada tanggal 17-05-1993;

4. Bahwa PEMOHON mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama SUWAJI EDI WIBOWO dengan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 070/I.03/M/94 tanggal 15 Februari 1994;
5. Bahwa PEMOHON mempunyai Buku Rekening Tabungan Bank BTN Batara atas nama SUWAJI EKO WIBOWO dengan Nomor Rekening : 00016-01-50-234883-4 yang tercatat di Kantor Cabang Bank BTN Batara Bekasi pada tanggal 20-05-2016;
6. Bahwa maksud PEMOHON mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan nama PEMOHON terhadap Buku Rekening Tabungan Bank BTN Batara PEMOHON dimaksud yang telah disebutkan pada angka 5 (Lima);
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas PEMOHON pernah datang ke Kantor cabang Bank BTN Batara Bekasi dan PEMOHON diberi penjelasan bahwa Buku Rekening Bank PEMOHON bisa di perbaiki apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili;
8. Bahwa atas penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (Tujuh) diatas, maka kemudian PEMOHON mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar maksud dan tujuan permohonan ini dapat direalisasikan;
9. Bahwa untuk kepentingan permohonan PEMOHON, maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada PEMOHON;
10. Bahwa karena perbaikan nama dalam Buku Rekening PEMOHON harus seijin Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka PEMOHON mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Cikarang melalui Yang Mulia Majelis Hakim memberi ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama PEMOHON dalam Buku Rekening Bank dimaksud, serta memerintahkan pula kepada Kantor Cabang Bank BTN Batara Bekasi untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PEMOHON berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama dalam Buku Rekening Bank BTN Batara atas Nama PEMOHON;
3. Memerintahkan kepala Kantor Cabang Bank BTN Batara Bekasi untuk melakukan perbaikan nama dalam Buku Rekening Tabungan Bank BTN Batara PEMOHON dari nama SUWAJI EKO WIBOWO menjadi SUWAJI EDI WIBOWO;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam buku rekening Tabungan Bank BTN Nomor Rekening : 00016-01-50-234883-4 yang tercatat di Kantor Cabang Bank BTN Batara Bekasi pada tanggal 20 Mei 2016 atas nama Pemohon Suwaji Eko Wibowo menjadi Suwaji Edi Wibowo sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 3301180409730006 milik Pemohon

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat merubah nama Pemohon dalam buku rekening Tabungan Bank BTN atas nama Pemohon Suwaji Eko Wibowo menjadi Suwaji Edi Wibowo;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*)

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2020/PN Ckr



untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Hambali dan Saksi Tumin;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari permohonan Pemohon Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk merubah identitas pada rekening suatu Bank merupakan sepenuhnya kewenangan dari Bank, Majelis Hakim hanya dapat memeriksa identitas manakah yang benar dari Pemohon sesuai dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu:

- Bukti P-5 berupa foto kopi buku tabungan Pemohon di Bank BTN Batara dengan Nomor Rekening 00016-01-50-234883-4 atas nama Suwaji Eko Wibowo;

Berdasarkan bukti tersebut diatas diperoleh fakta bahwa KTP yang digunakan Pemohon untuk membuat rekening dengan nomor rekening 00016-01-50-234883-4 di Bank BTN adalah KTP dengan NIK: 3216190408740006 atas nama Suwaji Eko Wibowo;

- Bukti P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3301180409730006 atas nama Suwaji Edi Wibowo;
- Bukti P-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 3216222209160005 atas nama Kepala Keluarga Suwaji Edi Wibowo;
- Bukti P-4 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5172/Dsp/1993 atas nama Suwaji Edi Wibowo;

Berdasarkan bukti tersebut diatas diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah Suwaji Edi Wibowo sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran yang saling bersesuaian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah dapat menghadirkan bukti surat berupa KTP Pemohon yang dipergunakan oleh Pemohon untuk membuka rekening nomor : 00016-01-50-234883-4 di Bank BTN dengan NIK: 3216190408740006 atas nama Suwaji Eko Wibowo sehingga Majelis Hakim tidak dapat memastikan Suwaji Eko Wibowo dan Suwaji Edi Wibowo adalah orang yang sama atau bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak dapat memastikan Suwaji Eko Wibowo dan Suwaji Edi Wibowo adalah orang yang sama maka permohonan dari pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Pemohon sudah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka Petitum dari Permohonan Pemohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UU Nomor 48 Tahun 2009, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp96.000.00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Kamis** tanggal **25 Juni 2020** oleh **Yudha Dinata, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Urip Sarjianto, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal

Yudha Dinata, S.H.,

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urip Sarjianto, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp50.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 135/Pdt.P/2020/PN Ckr